



PUTUSAN

NOMOR 441/PDT/2021/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Bela Abdul Hakim, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu dari dan karenanya untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa yang lahir dari perkawinannya dengan (Almarhum) Ken Arifin bernama **Dyandra Ashley Tan**, beralamat di Town House Puri Ayu, Jl. Gang H. Danyong No. 50, Pasar Minggu, RT/RW 10/07, Cilandak Marinir, KKO, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Dr. Desri Novian, SH., MH., Bhakti MA.,SH.,MH., TB. Sukatma, SH., MH., dan Edi Alinurhaedi, SH., MH., masing-masing Advokat yang berkantor pada Firma Hukum **Novian & Partners, Advocates & Legal Consultants**, berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH., No. 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030/NP.VIII/SK/2019, tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Catherina**, beralamat di Jln. Muara Karang Blok J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **Andy Tan Hong**, beralamat di P. Samudera 2 Menara Marina, Lantai 16.O. RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **Drs. Herlangga Gandasmita**, beralamat di Jln. Pantai Mutiara H/28, RT. 004, RW. 016., Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **PT. ARIGANDA**, berkedudukan di Jln. Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat atau Jl. Kaliabang Bungur 21, RT.003/RW.02, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Wilson Gandasmita**, beralamat di Jln. Taman Resort Mediterania Blok X-2 No. 12 RT. 004 RW. 008, Kelurahan Kapuk Mutiara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. **Sofia, S.E.**, beralamat di Jln. Muara Karang, Blok. J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. **Roswati**, beralamat di Jln. Muara Karang Blok J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. **Widjaja**, beralamat di Jln. Muara Karang Blok J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. **Yovina Christina**, beralamat di Jln. Pantai Mutiara H/28. RT. 004, RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;
10. **Baharudin Usman, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang**, beralamat di Jl. Medang Raya Blok B1/I-3, RT. 002/007, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut TERBANDING X semula TERGUGAT X;
11. **Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta Utara**, beralamat di Jln. Pluit Karang Barat Blok P2 Selatan, No. 101 A. Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERBANDING XI semula TERGUGAT XI.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT.

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada Afdhal,SH dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor Afdhal & Dedy LawFirm yang beralamat dikomplek perkantoran yayasan Daarul Aitam, Jalan KH.Mas Mansyur Nomor 47 Suite Nomor 07 Lt.II, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2021

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 441/PEN.PDT/2021/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Halaman 2 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah register perkara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan Almarhum Ken Arifin pada tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 664/114/VII/2011, tertanggal 28 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. (**Bukti P-3**);
2. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan Almarhum Ken Arifin lahir anak bernama **Dyandra Ashley Tan** pada tanggal 23 September 2012 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 21.011/KL/JU/2012 tertanggal 7 Desember 2012, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (**Bukti P-4**);
3. Bahwa Almarhum **Ken Arifin meninggal dunia** pada tanggal 11 Januari 2014 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian No. 100/KM/JU/2014 tertanggal 12 Juni 2015 (Kutipan Kedua), yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (**Bukti P-5**);
4. Bahwa sebelum PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah atas Almarhum Ken Arifin, sebagaimana tercantum pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 209/Pdt.P/2014/PA.JB., tertanggal 24 November 2014 (**Bukti P-6**);
5. Bahwa sebelum menikah dengan PENGGUGAT, diperoleh informasi (yang PENGGUGAT tidak dapat memastikan kebenarannya) Almarhum Ken Arifin pernah melakukan pernikahan sebanyak dua kali yaitu: **pertama** dengan: Angie yang memiliki anak kandung bernama Kevin Hien Tan dan Andy Tan Hong, yang **kedua** dengan Sherly Hu, memiliki anak kandung bernama Rachel Wey Tan, dan pada saat sebelum melaksanakan pernikahan dengan PENGGUGAT Almarhum Ken Arifin berstatus duda;
6. Bahwa jabatan terakhir Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) saat ia meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 adalah Direksi sekaligus pemilik/pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dengan nilai per lembar saham sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hal ini sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar yang tercatat didalam Akta Risalah Rapat PT.

Halaman 3 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIGANDA No. 47 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara (**Bukti P-7**);

7. Bahwa oleh karena Almarhum Ken Arifin telah meninggal dunia, maka secara yuridis hak-hak yang diperoleh dan belum diberikan kepada Almarhum Ken Arifin selaku Direksi dan/atau karyawan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Almarhum Ken Arifin selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham didalam Perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) beralih kepada PENGGUGAT dan/atau ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin (vide. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 833 KUH.Perdata);

8. Bahwa sebagai ahli waris dari Almarhum Ken Arifin, PENGGUGAT berhak atas bagian yang merupakan hak-hak Almarhum Ken Arifin yang meninggal dunia berupa:

- Hak-hak yang seharusnya diterima dalam masa jabatannya sebagai Direksi PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV), seperti uang penghargaan kinerja tahunan/*tantiem* saat menjabat sebagai Direksi PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) tahun 2013 yang belum dibayarkan; dan uang penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Almarhum Ken Arifin baik dalam jabatan selaku Direksi dan/atau karyawan di PT ARIGANDA (TERGUGAT IV);
- Hak-hak selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) berupa pembagian dividen untuk tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018;

Yang sampai dengan diajukannya Gugatan ini belum pernah diberikan kepada PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin (Bukti P-8);

9. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT IV mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (selanjutnya disebut RUPS-LB) tanggal 7 November 2016 yang dihadiri oleh:

- TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yang bertindak dalam RUPS-LB ini sebagai Ketua Rapat;
- TERGUGAT II;
- TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT. ARIGANDA;
- TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;
- TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;_
- TERGUGAT VII;
- TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA.
- TERGUGAT IX;

Halaman 4 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPS-LB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan berupa perubahan direksi dan susunan pemegang saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) yang mengakibatkan peralihan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dengan cara jual beli kepada:

- 1) TERGUGAT II (Andy Tan Hong) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar saham (**Bukti P-9**);
- 2) TERGUGAT I (Catherina) sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham (**Bukti P-10**);
- 3) TERGUGAT III (Drs. Herlangga Gandasmita) sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham (**Bukti P-11**).

sebagaimana tercatat pada Notulen Rapat di bawah tangan tanggal 7 November 2016 (**Bukti P-12**) yang kemudian dinotariel-aktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARIGANDA No. 94 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT XI** selaku Notaris di Jakarta Utara, dengan menghadap TERGUGAT I (**Bukti P-13**);

10. Bahwa jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan dibuat atas dasar Akta Kuasa No. 4 tertanggal 5 Juli 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT X, Notaris di Kabupaten Tangerang (**Bukti P-14**) dan dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin;

11. Bahwa memperhatikan waktu dibuatnya Akta Kuasa No. 4, yakni tanggal 5 Juli 2013 dan tanggal Almarhum Ken Arifin meninggal dunia yakni tanggal 11 Januari 2014, karenanya penggunaan Akta Kuasa No. 4 tertanggal 5 Juli 2013 yang digunakan sebagai dasar jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) tersebut, pada tanggal 7 November 2016 adalah dilakukan setelah Almarhum Ken Arifin meninggal dunia. Pemberian Kuasa berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa (*vide*. Pasal 1813 KUH.Perdata). Adapun klausula dalam Akta kuasa No. 4 tertanggal 5 Juli 2013 yang mengenyampingkan Pasal 1813 KUH.Perdata adalah klausul yang bertentangan dengan hukum, karenanya Akta Kuasa No. 4 tanggal 5 Juli 2013 batal demi hukum.

Maka dikarenakan jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) adalah berdasarkan Akta Kuasa

Halaman 5 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tertanggal 5 Juli 2013 yang batal demi hukum, karenanya jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa Akta Pengikatan No. 3 tanggal 5 Juli 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT X (*Bukti P-15*), Akta Kuasa No. 4 tanggal 5 Juli 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT X, tidak pernah diinformasikan sama sekali oleh Almarhum Ken Arifin pada saat masih hidup kepada anak dan istrinya dalam hal ini PENGGUGAT, dan demikian juga dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV baik sebelum maupun saat dan setelah Almarhum Ken Arifin meninggal dunia juga tidak pernah memberitahukan adanya dokumen-dokumen tersebut kepada PENGGUGAT (*Bukti P-16*). Karenanya secara faktual dan yuridis, Akta Pengikatan No. 3 tanggal 5 Juli 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT X, Akta Kuasa No. 4 tanggal 5 Juli 2013, dibuat di hadapan TERGUGAT X, adalah dokumen-dokumen yang tidak benar;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi pada Akta Pengikatan No. 3 tanggal 5 Juli 2013 dan Akta Kuasa No. 4 tanggal 5 Juli 2013, diduga juga terjadi pada akta kuasa yang seolah-olah diberikan oleh Salbiah (Ibu Almarhum Ken Arifin) kepada TERGUGAT I, yakni pada Akta Kuasa No. 2 tanggal 12 Mei 2010, dibuat di hadapan TERGUGAT X, dikarenakan adanya fakta Salbiah selaku pemilik 48 (empat puluh delapan) lembar saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) pada tahun 2010 telah meninggal dunia. Dan hal ini diketahui secara umum oleh para pemegang saham PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV). Jadi adalah tidak mungkin dan tidak benar kuasa tersebut diberikan oleh Salbiah dan walaupun surat kuasa tersebut ada, maka dengan meninggal dunianya Salbiah Akta Kuasa tersebut berakhir dan tidak lagi berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata. Dan Almarhum Ken Arifin sebagai salah satu ahli waris Almarhumah Salbiah juga tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada TERGUGAT I untuk menjual atau memindahkan 48 (empat puluh delapan) lembar saham Salbiah di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV)

13. Bahwa **RUPS-LB** TERGUGAT IV pada tanggal 7 November 2016 **yang dihadiri** oleh:

- TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yang bertindak dalam RUPS-LB ini sebagai Ketua Rapat;
- TERGUGAT II;
- TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT. ARIGANDA;

Halaman 6 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;
- TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;
- TERGUGAT VII;
- TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;
- TERGUGAT IX,

Adalah dilangsungkan dengan itikad buruk. Dikarenakan dalam mengambil keputusan untuk menjual 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, seharusnya tidak dilaksanakan dikarenakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX mengetahui secara pasti bahwa Almarhum Ken Arifin sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, sehingga seharusnya TERGUGAT I khususnya sebagai Ketua Rapat menyampaikan secara resmi keadaan tersebut, sehingga seluruh yang hadir di RUPS-LB dapat memperkirakan mengenai kebenaran dari akta-akta yang disampaikan TERGUGAT I dalam RUPS-LB. Karenanya secara yuridis RUPS-LB tanggal 7 November 2016 dilaksanakan dengan cara-cara melawan hukum yang mengakibatkan RUPS-LB tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa tindakan jual-beli 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di dalam perseroan PT. ARIGANDA yang **dilakukan** TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang **disetujui** oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX dalam RUPS-LB tanggal 7 November 2016 yang diadakan oleh TERGUGAT IV mengakibatkan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin kehilangan 64 (enam puluh empat) lembar saham dan hak yang melekat padanya di dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV), karenanya terbukti perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;
15. Bahwa Akta Pengikatan nomor 3 dan Akta Kuasa Nomor 4, tertanggal 5 Juli 2013, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT X** sebagaimana diuraikan dalam poin 10 dan 11 Gugatan (**vide. Bukti P-15 dan Bukti P-14**) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARIGANDA No. 94 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT XI** sebagaimana diuraikan dalam Gugatan poin 9 (**vide. Bukti P-13**) dibuat secara melawan hukum dikarenakan

Halaman 7 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi klausula yang bertentangan dengan hukum. Adapun mengenai hal ini ternyata diketahui dan sangat dipahami oleh TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, namun TERGUGAT X dan TERGUGAT XI tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Notaris yang mengetahui hal demikian, karenanya terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT X dan TERGUGAT XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;

16. Bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut (*'Arrest HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919'*):

- a. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain; atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban si Pelaku; atau
- c. Melanggar kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti tindakan-tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril, yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp 28.600.000.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan \$ 300,000.- (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil

- Kerugian akibat tidak diberikannya hak-hak yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin terkait dengan hak-hak dalam masa jabatan Almarhum Ken Arifin sebagai Direksi dan/atau Pegawai PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) berupa uang penghargaan kinerja tahunan/*tantiem* saat menjabat sebagai Direksi PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) tahun 2013 yang belum dibayarkan; dan uang penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Almarhum Ken Arifin baik dalam jabatan selaku Direksi dan/atau karyawan di PT ARIGANDA sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**;
- Kerugian akibat tidak diberikannya hak-hak yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin terkait dengan hak-hak selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham didalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV)

Halaman 8 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



berupa pembagian dividen untuk tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018, senilai Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan \$ 300,000,- (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dividen untuk tahun buku 2013 sebesar: Rp1.600.000.000,-(satu miliar enam ratus juta rupiah)
- b. Dividen untuk tahun buku 2014 sebesar: \$60,000,- (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- c. Dividen untuk tahun buku 2015 sebesar: \$60,000,- (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- d. Dividen untuk tahun buku 2016 sebesar: \$60,000,- (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- e. Dividen untuk tahun buku 2017 sebesar: \$60,000,- (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- f. Dividen untuk tahun buku 2018 sebesar: \$60,000,- (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)

B. Kerugian Immateriil

Sebagai akibat dari tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, terkait dengan pengalihan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT, secara psikologis menimbulkan gangguan, keguncangan bagi psikologis PENGGUGAT dan Dyandra Ashley Tan (anak dari PENGGUGAT dan Almarhum Ken Arifin) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Ken Arifin dan juga merupakan bagian dari keluarga besar Arifin dan Salbiah (Almarhum dan Almarhumah) selaku pemilik mayoritas saham PT. ARIGANDA, dan karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil (**Bukti P-17**). Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) ;

Mohon Sita Jaminan

18. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi Gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT

Halaman 9 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Harta kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jln. Muara Karang Blok J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- b. Harta kekayaan TERGUGAT III dan TERGUGAT IX berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jln. Pantai Mutiara H/28, RT. 004, RW. 016., Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- c. Harta kekayaan TERGUGAT IV berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan persil yang terletak dan berada di Jln. Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat;
- d. Harta Kekayaan TERGUGAT IV berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Kaliabang Bungur, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Serta Harta-harta kekayaan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI lainnya, yang akan PENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya PENGGUGAT **mereservir** haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

19. Bahwa Gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, dan TERGUGAT XI, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan bila putusan dalam perkara ini

Halaman 10 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij varraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah dari 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV);
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
4. Menyatakan dokumen-dokumen berikut ini:
 - i. Akta Pengikatan No. 3 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - ii. Akta Kuasa No. 4 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - iii. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Andy Tan Hong;
 - iv. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Catherina;
 - v. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Drs. Herlangga Gandasasmita;
 - vi. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARIGANDA tertanggal 7 November 2016 yang dibuat di bawah tangan;
 - vii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ariganda No. 94 tanggal 14 November 2016, dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H, Notaris wilayah kerja Kota Jakarta Utara;

Tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh dokumen-dokumen hukum yang menyertai atau timbul sebagai akibat adanya surat-surat dan/atau akta-akta tersebut di atas;

5. Menghukum TERGUGAT IV untuk memberikan laporan-laporan keuangan PT. ARIGANDA untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Perkara A-quo dibacakan/diucapkan;



6. Menghukum TERGUGAT IV untuk mencatatkan kepemilikan PENGGUGAT atas 64 (enam puluh empat) lembar saham Perseroan di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) serta memberitahukan kepemilikan saham PENGGUGAT tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Perkara *A-quo* dibacakan/ diucapkan;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, yang hingga diajukannya Gugatan ini seluruhnya berjumlah **Rp 28.600.000.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan \$ 300,000,- (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat)**, dengan perincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan \$ 300.000,- (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah),secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada PENGGUGAT, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara *A-quo* dibacakan/diucapkan, dengan disertai bunga 1% (satu persen) per bulannya dari total biaya kerugian baik materiil maupun immateriil apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI terlambat membayar ganti kerugian sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI membayar Ganti Kerugian ini kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila TERGUGAT IV tidak melaksanakan atau menjalankan petitum nomor 5 dan nomor 6 kepada PENGGUGAT;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Harta kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jln. Muara Karang Blok J.X.S/32, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;



- b. Harta kekayaan TERGUGAT III dan TERGUGAT IX berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jln. Pantai Mutiara H/28, RT. 004, RW. 016., Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- c. Harta kekayaan TERGUGAT IV berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan persil yang terletak dan berada di Jln. Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat;
- d. Harta Kekayaan TERGUGAT IV berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Kaliabang Bungur, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) melalui Kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 02 APRIL 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*absolute competentie*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 point ke 4 (empat) menyatakan “Penggugat merupakan ahli waris yang sah atas almarhum Ken Arifin sebagaimana tercantum pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 209 / Pdt.P/2014/PA.JB tertanggal 24 November 2014 (bukti P-6) dan dilanjutkan pada Poin 8 (delapan) menyatakan bahwa “sebagai ahli waris dari almarhum Ken Arifin Penggugat berhak atas bagian yang merupakan hak-hak almarhum Ken Arifin yang meninggal berupa :

- Hak-hak yang seharusnya diterima dalam masa jabatannya sebagai direksi PT.ARIGANDA (TERGUGAT IV), seperti uang penghargaan kinerja tahunan/tantiem saat menjabat sebagai Direksi PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) tahun 2013 yang belum dibayar; uang penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Almarhum Ken Arifin baik dalam

Halaman 13 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



jabatan selaku direksi dan/atau karyawan di PT.ARIGANDA (TERGUGAT IV).

- Hak-hak selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) berupa pembagian deviden untuk tahun 2013,2014,2015,2016,2017, dan 2018;

Yang sampai saat gugatan ini belum pernah diberikan kepada PENGUGAT selaku ahli waris yang sah dari almarhum Ken Arifin (bukti P-8);

Bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat tersebut diatas, Penggugat mendalilkan sudah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai ahli waris dari almarhum Ken Arifin, dan atas tuntutan hak-hak dari almarhum Ken Arifin yang menurut Penggugat ada pada Tergugat I sampai dengan IX sehingga secara hukum karena Penggugat menuntut hak-hak nya sebagai ahli waris dari almarhum Ken Arifin yang mana Ken Arifin juga adalah sebagai seorang muslim yang beragama Islam, yang apabila Tergugat I s/d XI teliti ini adalah sudah menyangkut kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tentang pembagian waris halmana berdasarkan salah satu aturan yang terdapat dalam HIR adalah Pasal 236 a. Pasal 107 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 sendiri sudah menegaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian harta warisan berdasar Pasal 236 a HIR dengan syarat dan tata cara: a) Harta warisan yang hendak dibagi diluar sengketa di pengadilan. b) Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tentang pembahagian warisan atau harta warisan berupa 64 lembar saham milik dari almarhum Ken Arifin, karena penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sepatutnya pula Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memberikan putusan yang menyatakan tidak berwenang untuk menerima, mengadili serta memutus perkara ini karena alasan kompetensi absolut.

II. EKSEPSI GUGATAN KABUR (Exeptie obscur libel).

4. Bahwa pada poin 5 penggugat dalam dalilnya “ diperoleh informasi almarhum Ken Arifin pernah melakukan pernikahan sebanyak dua kali yaitu: **pertama** dengan **ANGIE** yang memiliki **anak kandung bernama Kevin**



Hien Tan dan Andy Tan Hong, yang kedua dengan **SHERLY HU**, memiliki anak kandung bernama **Rachel wey tan**"

Bahwa berdasarkan dalil dari penggugat tersebut diatas sangat jelas sekali ternyata Penggugat juga sudah mengetahui bahwa almarhum ken Arifin masih memiliki ahli waris yang lain, seharusnya juga Penggugat harus mengajukan Gugatan Pembahagian warisan terlebih dahulu dengan anak-anak dari almarhum Ken Arifin dari pernikahan almarhum Ken Arifin dengan istri-istrinya terdahulu untuk menentukan pembahagian masing-masing dari ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sehingga sangat jelas sekali Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena Penggugat mengajukan Gugatan kepada para Tergugat I S/d XI adalah tentang warisan dari suami Penggugat kepada Para tergugat sementara belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hak-hak dari almarhum suami Penggugat yang belum pernah diberikan oleh para Tergugat I s/IX kepada Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini adalah gugatan yang kabur dan haruslah di tolak atau tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK ATAS SAHAM MILIK ALMARHUM KEN ARIFIN.

5. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada halaman 3 poin 7 " karena almarhum Ken Arifin telah meninggalkan dunia, maka secara Yuridis hak-hak yang diperoleh dan belum diberikan kepada almarhum Ken Arifin selaku direksi dan/atau Karyawan PT. Ariganda (Tergugat IV) dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada almarhum Ken Arifin selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam Perseroan PT. Ariganda beralih kepada Penggugat dan /atau ahli waris yang sah dari almarhum Ken Arifin.

- Bahwa terhadap dalil dari Penggugat tersebut dapat Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sampaikan, bahwa memang benar almarhum Ken Arifin semasa hidupnya ada memiliki 64 **lembar** saham halmana sesuai dengan Akta Risalah Rapat PT. Ariganda No.47 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta Utara yang pada intinya benar ada memiliki 64 (enam Puluh empat) lembar saham di PT. Ariganda.

6. Bahwa namun sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Ken Arifin pada tanggal 27 Juli 2011, antara Penggugat dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



almarhum Ken Arifin telah terjadi kesepakatan dalam bentuk PERJANJIAN PERKAWINAN sesuai dengan salinan akta Perjanjian Kawin Nomor 7 tertanggal 18 Juli 2011 yang dibuat di kantor Notaris Yuli Hanifah, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor.

7. Bahwa berdasarkan isi perjanjian kawin antara Penggugat dengan almarhum Ken Arifin sesuai dengan Pasal 3 tentang Harta Benda dalam Perkawinan ;

ayat 2 berbunyi “ Harta benda yang dibawa oleh masing-masing calon suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan disebut harta bawaan”.

Ayat 3 berbunyi “ harta bawaan tersebut dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri yang berasal dari Hibah atau warisan atau wasiat dan yang berasal dari kegiatan usahanya sebelum perkawinan, adalah milik pribadi masing-masing suami atau istri, dan karena itu dibawah penguasaan mutlak masing-masing suami atau istri, tidak boleh ada yang mencampuri satu sama lain.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti –bukti surat tersebut diatas didapat fakta hukum, antara Penggugat dengan almarhum suaminya Ken Arifin sudah terjadi pemisahaan harta kekayaan yang masing-masing harta kekayaan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi kepemilikannya, dan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing dalam melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya, sehingga dengan pengertian *apabila terjadi kematian antara salah satu pihak maka terhadap harta bawaan masing-masing adalah menjadi hak dari ahli waris masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan* dalam perkara aquo terhadap harta milik almarhum Ken Arifin adalah menjadi hak dari istri pertama dengan ANGIE yang memiliki anak kandung bernama Kevin Hien Tan dan Andy Tan Hong , yang kedua dengan SHERLY HU, memiliki anak kandung bernama Rachel Wey Tan”

9. Bahwa oleh karenanya terbukti PENGGUGAT tidak punya hak dan atau legal standing untuk mengajukan tuntutan hak atas harta warisan dari almarhum suami penggugat Ken Arifin lagi karena hak-hak yang dituntut oleh Penggugat tersebut jauh sebelum terjadi pernikahan dengan Penggugat sudah menjadi hak dari suami Penggugat (harta Bawaan) dan oleh karenanya Gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI KURANG PARA PIHAK.

10. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ken Arifin sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya dengan Penggugat yaitu **pertama**

Halaman 16 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



dengan Angie yang memiliki anak kandung bernama Kevin Hien Tan dan Andy Tan Hong , yang **kedua** dengan sherly Hu,memiliki anak kandung bernama Rachel Wey Tan” sehingga secara hukum masih ada ahli waris yang lain harus ikut menggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Ken Arifin, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Yuriprudensi **Putusan MA Nomor Register: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 23 Maret 1982, KAJIDAH HUKUM: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.**

Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Penggugat adalah kurang Para Pihak karena masih ada hak ahli waris yang lain yang harus ikut menggugat, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara in casu;

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali di akui kebenarannya pada pokok perkara ini, dan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, maka Tergugat ,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI menanggapi sebagai berikut:

11. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada hal 3 poin 8,” Penggugat berhak atas bagian yang merupakan hak-hak almarhum Ken Arifin yang meninggal berupa :

- Hak-hak yang seharusnya diterima dalam masa jabatannya sebagai direksi PT.ARIGANDA (TERGUGAT IV), seperti uang penghargaan kinerja tahunan/tantiem saat menjabat sebagai Direksi PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) tahun 2013 yang belum dibayar; uang penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Almarhum Ken Arifin baik dalam jabatan selaku direksi dan/atau karyawan di PT.ARIGANDA (TERGUGAT IV).
- Hak-hak selaku pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) berupa pembagian deviden untuk tahun 2013,2014,2015,2016,2017, dan 2018; Yang sampai saat gugatan ini belum pernah diberikan kepada PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari almarhum ken Arifin (bukti P-8)

12. Bahwa dapat tergugat I s/d IX tanggap yang sebenarnya adalah sebagai berikut yaitu;

Halaman 17 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



- Pada tanggal 14 Agustus 2008 telah terjadi rapat pengurus sesuai dengan Akta Risalah Rapat PT. Ariganda No.47 yang dibuat oleh Notaris Johny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta Utara yang pada intinya benar ada memiliki 64 (enam puluh empat) lembar saham di PT. Ariganda.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Juni 2013 terjadi kesepakatan Pinjaman Uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) kepada Ken Arifin (Alm) dan Bella Abdul Hakim (Penggugat) yang dibuat dalam bentuk Surat pengakuan Hutang dengan jaminan Tanah dengan SHM Nomor AW 601830 yang terletak di desa Cijayanti babakan Madang Bogor antara Ken Arifin (Alm) dengan PT. Ariganda (Tergugat IV) yang diwakili oleh Ibu Catherina (Tergugat I) dan Drs Herlangga Ganda Sasmita (Tergugat III).
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 2013 dibuatlah kesepakatan dan serta pemberian kuasa kepada Tergugat I oleh Ken Arifin (alm) sesuai dengan Akta Kuasa No 03 yang dibuat di Notaris Baharuddin Usman,SH,Mkn di kabupaten Tangerang.
- Bahwa adapun isi dari akta kuasa tersebut adalah
 1. "dengan mengambil sebanyak 64 (enam puluh empat) saham, masing-masing nilai nominal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 32.000.000,- tiga puluh dua juta rupiah)"
 2. Bahwa segala uang yang digunakan oleh pihak pertama (almarhum Ken Arifin) untuk mengambil dan/atau membayar saham-saham tersebut adalah berasal dan telah disetor /dibayar penuh oleh pihak kedua.
 3. Bahwa oleh karena itu pihak pertama (almarhum Ken Arifin) dengan ini mengaku saham-saham tersebut diatas secara mutlak adalah hak dan miliknya pihak kedua (Tergugat I).
- 13. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut terbukti bahwa almarhum Ken Arifin sudah tidak memiliki hak lagi atas 64 (enam puluh empat) saham-saham yang ada pada Tergugat I dan IV, karena secara hukum sudah dilepaskan oleh almarhum Ken Arifin (Alm) sesuai dengan akta kuasa yang dibuat di Notaris.
- 14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6,7 dan 8, Para tergugat I s/d XI tidak perlu menanggapi lagi lebih lanjut dalam pokok perkara karena sudah Para tergugat I s/d XI tanggap dalam Eksepsi.



15. Bahwa Penggugat dalam dalilnya poin 9 (sembilan) “ bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat IV mengadakan Rapat umum pemegang saham luar biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB) tanggal 7 November 2016” yang dihadiri oleh Tergugat I s/d IX” yang perlu para Tergugat I s/d IX tanggapi adalah tidak ada kewajiban hukum bagi Para tergugat I s/d IX untuk memberitahukan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kepada Penggugat karena Penggugat tidak punya kapasitas untuk menghadiri rapat tersebut, dan juga secara hukum antara Tergugat I dengan almarhum Ken Arifin sebelum meninggal sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam rapat dan berdasarkan Akta kuasa di Notaris sudah melepaskan haknya kepada Tergugat I dan sudah berwenang penuh untuk menjual dan mengalihkan hak-hak dari almarhum Ken Arifin kepada diri Tergugat I sendiri dan juga pada pihak lain / Tergugat I,II dan III.

16. Bahwa pada poin 10 Penggugat mendalilkan “ jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham almarhum Ken Arifin di PT. Ariganda (Tergugat IV) oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dilanjutkan pada poin 11 Penggugat mendalilkan” Penggunaan Akta Kuasa No 4 tertanggal 5 juli 2013 yang digunakan sebagai dasar jual beli 64 lembar saham Almarhum Ken Arifin di PT. Ariganda (tergugat IV) tersebut, pada tanggal 7 November 2016 adalah dilakukan setelah almarhum Ken Arifin meninggal dunia”.

17. Bahwa atas dalil dari Penggugat tersebut diatas dapat Tergugat I s/d XI menanggapinya bahwa Penggugat tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Akta Kuasa No 4 tertanggal 5 juli 2013 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena akta kuasa tersebut dibuat di hadapan Notaris yang mana kekuatan akta tersebut adalah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dan terhadap pembuatan Akta tersebut adalah tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, karena semua tindakan hukum yang dilakukan oleh almarhum Ken Arifin semasa hidupnya adalah karena antara penggugat dengan almarhum suaminya Ken Arifin sudah ada perjanjian kawin tentang pemisahaan harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kawin tentang harta bawaan masing-masing suami istri dan hal ini juga sudah sejalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Halaman 19 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

18. Bahwa terhadap waktu dibuatnya Akta Kuasa No 4 tanggal 5 Juli 2013 dan digunakan sebagai dasar jual beli 64 lembar saham pada tanggal 7 November 2016, adalah sah-sah saja hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III karena sejak terbitnya Akta Kuasa telah disepakati oleh almarhum Ken arifin dengan Tergugat Tergugat I yang berbunyi “ mewakili pemberi kuasa sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut dan segala urusan pajak dan selanjutnya melakukan dan menjalankan segala sesuatu yang pemberi kuasa sendiri sebagai pemegang saham/ yang berhak atas saham-saham tersebut menurut anggaran dasar Perseroan Terbatas berhak/ berwenang/ berkuasa” dan serta Akta Pengikatan No 03 tanggal 05 Juli 2013, telah menyatakan “ bahwa oleh karena itu pihak pertama dengan ini mengaku saham-saham tersebut diatas secara mutlak adalah HAK dan MILIKNYA PIHAK KEDUA”

19. Bahwa penggugat mendalilkan pada poin 12 “ Akta Kuasa No 4 tanggal 5 juli 2013, diduga terjadi pada akta kuasa yang seolah-olah diberikan oleh Salbiah (Ibu almarhum Ken Arifin) kepada Tergugat I, yakni pada Akta Kuasa No 2 tanggal 12 Mei 2010, dibuat dihadapan Tergugat X, dikarenakan adanya fakta Salbiah selaku pemilik 48 lembar saham di PT. Ariganda (tergugat IV) pada tahun 2010 telah meninggal dunia” yang menurut Tergugat I s/d IX terhadap dalil dari Penggugat tersebut tidak perlu para tergugat menanggapi karena terjadinya akta kuasa tersebut adalah dilakukan sebelum terjadinya perkawinan antara Peggugat dengan almarhum Ken Arifin dan Peggugat tidak hak dan wewenang untuk menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam hal terbitnya akta kuasa nomor 2 tahun 2010 tersebut.

20. Bahwa penggugat mendalilkan “ RUPS-LS Tergugat IV pada tanggal 7 November 2016 yang dihadiri oleh Tergugat I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX adalah dilangsungkan dengan itikad buruk, dikarenakan dalam mengambil keputusan untuk menjual 64 (enam puluh empat) lembar saham Ken Arifin di PT. Ariganda (Tergugat IV) terhadap I,II,III tidak dilaksanakan dstnya ...” mengakibatkan RUPS-LS tidak sah dan batal demi hukum, yang dapat Tergugat I s/d IX adalah dalil yang menyesatkan karena semua keputusan yang diambil melalui RUPS-LS adalah dilakukan sesuai dengan prosedur dan anggaran dasar yang berlaku dalam perseroan PT. Ariganda, sehingga terhadap dalil Peggugat ini haruslah ditolak.

Halaman 20 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



21. Bahwa penggugat pada poin 14 mendalilkan “ tindakan jual beli 64 (enam puluh empat) lembar saham yang dilakukan Tergugat I,II dan III yang disetujui oleh Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX dalam RUPS-LS....dstnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata” yang menurut Tergugat I s/d IX adalah dalil yang sangat keliru sekali karena proses jual beli 64 lembar saham dari almarhum Ken Arifin hingga beralihnya kepada Tergugat I,II dan III sudah melalui proses hukum yang berlaku dan tidak ada satu alasan pun bagi Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli 64 lembar saham milik almarhum Ken Arifin.
22. Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 15 “ bahwa Akta Pengikatan nomor 3 dan akta kuasa Nomor 4, tertanggal 5 juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat X dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ariganda No.94 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat XI dibuat secara melawan hukum dikarenakan berisi klausula yang bertentangan dengan hukum” adalah dalil yang sangat keliru sekali karena Tergugat X dan XI adalah sebagai pejabat pembuat Akta hanya membuat Akta adalah berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal ini pihak Tergugat I dengan almarhum Ken Arifin dan tidak ada paksaan dalam pembuatan Akta Kuasa dan akta pengikatan tersebut sehingga berdasarkan pasal 1320 Perjanjian untuk syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi dan juga berdasarkan pasal 1380 juga menjelaskan bahwa setiap perikatan yang dibuat oleh para pihak adalah Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga adalah sangat keliru sekali bila penggugat mendalilkan isi klausula dalam Akta tersebut adalah bertentangan dengan hukum.
23. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 tentang perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara ,materil maupun Immateriil yang hingga diajukanya Gugsatan ini keseluruhanya berjumlah Rp. 28.600.000.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan \$ 300.000,- (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang menurut Tergugat I s/d XI adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan logis sekali sementara secara fakta yang Tergugat I s/d XI uraikan diatas tidak ada satupun dalil dari Penggugat yang berdasarkan untuk menuntut adanya hak dari almarhum ken Arifin yang harus dibayarkan kepada penggugat karena sangat jelas sekali gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada sehingga Para tergugat tidak perlu

Halaman 21 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



menanggapinya karena semua perbuatan hukum yang terjadi antara Para Tergugat I s/ d XI dengan almarhum Ken arifin sudah melalui proses yang sudah sesuai dengan hukum dan tidak ada pelanggaran hukum dan serta kerugian yang dialami oleh para pihak dalam terbitnya jual beli 64 lembar saham tersebut karena sudah disepakati dalam Akta Kuasa dan Akta pengikatan di hadapan pejabat yang berwenang dalam perkara aquo.

24. Bahwa sehingga terhadap adanya tuntutan Penggugat untuk menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian Immateriil dan serta mohon sita jaminan atas harta bergerak milik Tergugat I ,VI, VII dan VIII sebagaimana huruf a,b,c dan d serta harta kekayaan dari tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI baik bergerak maupun tidak bergerak adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

25. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya Para tergugat tidak perlu menjawab, sebab tidak ada relevansinya dengan tergugat apa lagi tidak memiliki DASAR GUGATAN yang kuat , oleh kerananya tergugat tetap meminta pada Ketua dan anggota Majelis Hakim agar gugatan penggugat tersebut ditolak dan /dinyatakan tidak dapat di terima.

I. DALAM REKONVENSIS :

- Bahwa seluruh dalil dalam konvensi diatas tetap menjadi satu dan tidak terpisah serta di anggap telah di ulangi lagi dibawah ini.
- Bahwa ternyata Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepengadilan hanyalah berdasarkan Rekayasa semata-mata tanpa melalui bukti dan fakta yang kuat yang sudah barang tentu perbuatan peggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut di atas jelas melawan hukum sebab, merugikan para penggugat rekonvensi :
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di ats jelas para penggugat Rekonvensi I, II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,di rugikan berupa:

a) Kerugian Moril

- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan Hukum Tergugat Rekonvensi jelas penggugat Rekonvensi I,II,III dan para Penggugat Rekonvensi IV, VI,VII,VIII,IX,X,XI merasa malu baik sebagai pimpinan diperusahaan PT.Ariganda maupun sebagai pengurus dan para pemegang saham di PT. Ariganda yang dipimpinnya serta malu di kalangan sesama bisnis, keluarga dan teman-teman untuk itu perlu di pulihkan

Halaman 22 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



kembali bila di nilai dengan uang adalah sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima Milyar rupiah).-

b) Kerugian Materil

- Bahwa dengan adanya perbuatan tergugat rekonvensi tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga, pikiran, bila di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta Rupiah);
- Pembayaran atas Pinjaman Penggugat kepada PT. ARIGANDA sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Kerugian moril dan materil tersebut di atas haruslah di bayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.
- Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini cukup ADIL apabila di letakkan sita Jaminan (Conservatoi Beslag) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan dari Penggugat.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Kabur, oleh karenanya haruslah ditolak.
4. Menyatakan Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI.
5. Menyatakan Gugatan ini di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima, karena kurang para pihak atau tidak lengkap para pihak.

B. DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa No 4 tertanggal 05 juli 2013 dan serta Akta Pengikatan Nomor 03 tertanggal 05 Juli 2013

Halaman 23 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



yang dibuat di hadapan notaris Baharudin Usman,SH, Mkn (Tergugat X);

3. Menyatakan bahwa jual beli saham sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham antara almarhum Ken Arifin dengan Tergugat I, II dan III adalah berdasarkan :

- 1) Akta Pengikatan No 3 Tanggal 5 juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Baharudin Usman,S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 2) Akta Kuasa No 4 Tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Baharuddin Usman,S.H Notaris di kabupaten Tangerang;
- 3) Surat Jual beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Andy Tan Hong;
- 4) Surat jual beli saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Drs.Herlangga Gandasasmita;
- 5) Notulen Rapat umum Pemegang Saham luar biasa PT.Ariganda tertanggal 7 November 2016 yang dibuat dibawah tangan;
- 6) Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Ariganda No 94 tanggal 14 November 2016, dibuat dihadapan Notaris Yan Armin , S.H, Notaris Wilayah kerja Kota Jakarta Utara.

Adalah sah dan berharga berikut segala dokumen-dokumen hukum yang menyertai atau timbul sebagai adanya surat-surat dan/atau akta-akta tersebut diatas;

C. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
2. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika ;
 - Kerugian Materiil Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian Moril Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 27 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara gugatan Nomor: 673/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2020, Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gutatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.168.000.-(lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut. Dimana pemberitahuan isi putusan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2021 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 kepada Kuasa Hukum Para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah Memori banding tertanggal 11 Mei 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Mei 2021 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 21 Mei 2021 ;

Halaman 25 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Juni 2021 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2021 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2021 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Mei 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 22 Desember 2020, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 Mei 2021, dimana isi putusannya diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2020 mempergunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah/keliru dan sama sekali tidak tepat karena jelas-jelas menyampingkan bukti bukti formil yang sebenarnya ;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo juga bertentangan dengan hukum dan/ undang-undang, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai ;
3. Bahwa Majelis hakim dalam memberikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr telah salah/keliru dan sama sekali tidak tepat serta tidak lengkap dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, Memori banding yang diajukan Penggugat telah sepenuhnya di mengerti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menolak

Halaman 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dan memori banding Pemohon banding/Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati serta meneliti berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding, memori banding dari kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena gugatan penggugat adalah gugatan tentang yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan yaitu mengenai gugatan kepemilikan harta warisan yang dikuasai pihak lain,

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang terkait dengan permasalahan tersebut hanyalah bukti P/TR-5 = T-2 berupa Risalah Rapat PT. Ariganda nomor: 47 tanggal 14 Agustus 2008, dimana di dalam akta tersebut disebutkan bahwa Tuan Ken Arifin adalah Presiden Direktur perseroan dan selaku pemilik/pemegang 64 (enam puluh empat) lembar saham perseroan, sehingga memberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan 64 (enam puluh empat) suara dalam rapat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut hanya menunjukkan bahwa Ken Arifin pada tahun 2008 menjabat sebagai Presiden Direktur perseroan dan tidak ada bukti lain terkait dengan uang penghargaan kinerja tahunan/*tantiem* saat menjabat sebagai Direksi PT. ARIGANDA dan uang penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Almarhum Ken Arifin baik dalam jabatan selaku Direksi dan/atau karyawan di PT ARIGANDA hingga angka sebesar Rp 2.000. 000.000,- (dua miliar rupiah) yang belum diberikan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

- Bahwa sebagaimana surat bukti tertanda P/T.R-6 = T-3 berupa Akta Pengikatan nomor: 03 tanggal 5 Juli 2013, atas saham sejumlah 64 (enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nilai keseluruhan Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), diakui Ken Arifin (suami Penggugat) bahwa semua uang yang digunakan untuk mengambil saham berasal dari Ny. Caterina (Tergugat I) dan Ken Arifin (suami Penggugat) berjanji untuk mengikat diri kepada Ny. Caterina (Tergugat I) bahwa sewaktu-waktu Ny. Caterina (Tergugat I) berhak untuk meminta dan menerima saham-saham dari Ken Arifin (suami Penggugat) untuk ditulis dan dibalik nama ke atas nama Ny. Caterina (Tergugat I) atau ke atas nama orang/badan yang ditunjuk oleh Ny. Caterina (Tergugat I) dan dengan terjadinya penyerahan saham tersebut Ken

Halaman 27 Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin (suami Penggugat) tidak berhak untuk menuntut kepada Ny. Caterina (Tergugat I) ganti rugi dengan nama apapun juga;

- Bahwa sebagaimana surat bukti tertanda P/T.R-7 = T.4 berupa Akta Kuasa Nomor:04 tanggal 05 Juli 2013 tentang pemberian kuasa dari Ken Arifin (suami Penggugat) kepada Ny. Caterina (Tergugat I) sebagai penerima kuasa yang diberikan wewenang dan hak sepenuhnya untuk melakukan segala urusan dan tindakan baik tindakan pengurusan (daden van berheer) maupun tindakan pemilikan (daden van eigendom) diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, pengoperasian dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga (termasuk penerima kuasa sendiri);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut, ternyata Ken Arifin (suami Penggugat) semasa masih hidup telah mengalihkan/ menjual seluruh sahamnya sejumlah 64 (enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) nilai keseluruhan Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Ny. Caterina (Tergugat I);

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagian besar merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Utr tanggal 22 Desember 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.

Halaman 28 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2021** oleh kami **Hi.A.Sanwari.HA,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Siti Farida.MT,S.H.,M.H** dan **Drs.Amin Sembiring,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Siti Farida,MT,S.H.,M.H

Hi.A.Sanwari.HA,S.H.,M.H

Drs.Amin Sembiring. S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu.,S.H.MH

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 29 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

